



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha;
 - bahwa untuk menghadapi kejadian bencana yang akan terjadi di Kota Metro dibutuhkan pembentukan satuan tugas dan relawan penanggulangan bencana;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Relawan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA METRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Daerah adalah Kota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
5. Walikota adalah Walikota Metro.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Sekretaris BPBD adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
10. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
11. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut Satgas Penanggulangan Bencana adalah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota Metro.
12. Relawan Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
13. Piket Siaga adalah kesiapsiagaan dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian pra bencana, saat bencana dan pasca bencana di wilayah Kota Metro.
14. Uang piket adalah uang yang diberikan kepada Anggota Satgas Penanggulangan Bencana yang melaksanakan tugas Piket Siaga.
15. Uang Lauk Pauk adalah pengganti uang makan bagi Anggota Satgas Penanggulangan Bencana.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Satgas Penanggulangan Bencana berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretaris BPBD bertindak selaku Koordinator Satgas Penanggulangan Bencana.
- (3) Satgas Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD.
- (4) Pada Satgas Penanggulangan Bencana dapat dibentuk piket siaga sesuai kebutuhan tugas dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 3

- (1) Relawan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Relawan dipimpin oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Metro.

Pasal 4

- (1) Anggota Satgas Penanggulangan Bencana adalah dari Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga kontrak Pemerintah Kota Metro.
- (2) Anggota Satgas Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Relawan Penanggulangan Bencana dapat berasal dari masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha di Kota Metro.
- (2) Relawan Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

Anggota Satgas Penanggulangan Bencana wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Mentaati ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara, kode etik dan ketentuan lain yang berlaku bagi Satgas Penanggulangan Bencana;
- c. Melaksanakan Piket Siaga sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD.

Pasal 7

Anggota Satgas Penanggulangan Bencana berhak :

- a. Menjalankan tugas penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa gangguan dan/atau intervensi dari pihak yang tidak berwenang;
- b. Mendapatkan uang kesejahteraan dan fasilitas lain berupa :
 - 1) Uang piket;
 - 2) Uang lauk pauk;
 - 3) Pakaian dinas dan perlengkapan operasional.

Pasal 8

Relawan Penanggulangan Bencana wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. Mentaati kode etik, disiplin dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan pemantauan yang berkaitan dengan kondisi/fenomena alam maupun yang beresiko bencana;
- d. Membantu Satgas Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai Relawan kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Metro.

Pasal 9

Relawan Penanggulangan Bencana berhak mendapatkan bantuan transport dan fasilitas lain berupa pakaian lapangan dan perlengkapan operasional.

BAB IV

PIKET SIAGA DAN UANG LAUK PAUK

Pasal 10

- (1) Piket Siaga dilaksanakan selama 1 x 24 jam bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
- (2) Jadwal, tata tertib dan ketentuan piket ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Piket Siaga dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD karena jabatannya adalah sebagai Penanggung jawab Piket Siaga.
- (2) Sekretaris BPBD karena jabatannya adalah sebagai Koordinator Piket Siaga.
- (3) Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD karena jabatannya adalah sebagai Perwira Pengawas Piket Siaga.

Pasal 12

- (1) Uang piket sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b angka 1 dibayarkan kepada anggota Satgas Penanggulangan Bencana yang telah melaksanakan Piket Siaga sesuai dengan jumlah hari melaksanakan tugas Piket Siaga.
- (2) Besarnya uang Piket Siaga Satgas Penanggulangan Bencana ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab Piket Siaga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Koordinator Piket Siaga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Perwira Pengawas Piket Siaga sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Piket siaga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hari.

Pasal 13

- (1) Uang lauk pauk sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b angka 2) diberikan kepada setiap Anggota Satgas Penanggulangan Bencana baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara maupun tenaga kontrak.

- (2) Uang lauk pauk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan kepada Anggota Satgas Penanggulangan Bencana apabila yang bersangkutan :
 - a. Diberhentikan dari anggota Satgas Penanggulangan Bencana dan/atau;
 - b. Sedang menjalani masa pemberhentian sementara (skorsing).
 - c. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau;
 - d. Sedang menjalani masa tahanan terkait tindak pidana yang disangkakan/didakwakan dan/atau;
 - e. Sedang menjalani masa hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Besarnya Uang Lauk Pauk ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN STANDAR PERLENGKAPAN

Pasal 14

- (1) Pakaian dinas Satgas Penanggulangan Bencana terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan pakaian dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Anggota Satgas Penanggulangan Bencana dapat diberikan pakaian dinas harian dan/atau pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya 1 (satu) stel setiap tahun.

Pasal 15

Perlengkapan Operasional Satgas Penanggulangan Bencana dapat disediakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan kemampuan APBD Pemerintah Kota Metro.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai kebijakan teknis penanggulangan bencana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mengenai teknis pelaksanaannya diatur/ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal : 1 Maret 2017

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal : 1 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....?.....